

**AKURASI TAKARAN DALAM JUAL BELI BERAS DI PASAR SALUDONGKA
KECAMATAN PAKUE UTARA KABUPATEN KOLAKA UTARA
(PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada
Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh :

MILDA

NIM 13.16.4.0072

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO**

2017

**AKURASI TAKARAN DALAM JUAL BELI BERAS DI PASAR SALUDONGKA
KECAMATAN PAKUE UTARA KABUPATEN KOLAKA UTARA
(PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada
Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh :

MILDA

NIM 13.16.4.0072

Dibawah Bimbingan:

- 1. Dr. Hj. Ramlah Makulasse, MM.**
- 2. Dr. Fasiha, S.El., M.El.**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO**

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul *Akurasi Takaran Dalam Jual Beli Beras Di Pasar Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara (Perspektif Ekonomi Islam)* yang ditulis oleh, **Milda**. Nomor induk Mahasiswa (NIM) : 13.16.4.0072, mahasiswa Program studi **Ekonomi Syariah** pada **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo**, yang di munaqasyahkan pada hari Sabtu, tanggal **06 Mei 2017 Masehi**. Bertepatan pada tanggal **09 Sya'ban 1438 Hijriah** dengan telah di perbaiki sesuai catatan permintaan tim penguji, dan di terima sebagai syarat memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)**.

**Palopo, 06 Mei 2017 M
09 Sya'ban 1438 H**

TIM PENGUJI:

1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. Ketua Sidang (.....)
2. Dr. Takdir, S.H., M.H. Sekertaris Sidang (.....)
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. Penguji I (.....)
4. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. Penguji II (.....)
5. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. Pembimbing I (.....)
6. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. Pembimbing II (.....)

IAIN PALOPO

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dr. Hj. Ramlah. M, M.M
NIP.196102081994032001

Ilham, S.Ag., M.A
NIP.197310112003121003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Milda
NIM : 13.16.4.0072
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Palopo, 25 Maret 2017

Yang membuat pernyataan

MILDA
NIM. 13.16.4.0072

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Palopo, 29 Maret 2017

Lamp : 3 lembar

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Sesudah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Milda

NIM : 13.16.4.0072

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Skripsi berjudul : ***“Akurasi Takaran Terhadap Jual Beli Beras Pada Pasar Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara (Perspektif Ekonomi Islam)”***.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk di ujikan.

Demikian untuk di proses selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Pembimbing I

Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP. 19610208 199403 2 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Palopo, 29 Maret 2017

Lamp : 3 lembar

Kepada Yth

Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Sesudah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Milda

NIM : 13.16.4.0072

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Skripsi berjudul : ***“Akurasi Takaran Terhadap Jual Beli Beras Pada Pasar Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara (Perspektif Ekonomi Islam).”***

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk di ujikan.

Demikian untuk di proses selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Pembimbing II

Dr. Fasiha, S.EI., M.EI.
NIP. 19810213 200604 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : ***“Akurasi Takaran Terhadap Jual Beli Beras Pada Pasar Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara (Perspektif Ekonomi Islam)”*** yang ditulis oleh:

Nama : Milda

NIM : 13.16.4.0072

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

disetujui untuk diujikan pada ujian seminar hasil.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 29 Maret 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
Nip. 19610208 199403 2 001

Dr. Fasiha, S.EI., M.EI.
Nip. 19810213 200604 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Akurasi Takaran	14
1. Pengertian Akurasi Takaran.....	14
2. Akurasi Takaran dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	15
C. Jual Beli.....	19
1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	23
3. Rukun Jual Beli	27
4. Syarat Jual Beli.....	30
5. Macam-macam Jual Beli dalam Bentuk Lain	32
6. Jual Beli yang Sah tetapi Dilarang	32
7. Hikmah Disyariatkannya Jual Beli.....	34
D. Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36

B. Lokasi Penelitian	36
C. Sifat Penelitian	36
D. Pendekatan Masalah	37
E. Sumber Data	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Pengolahan Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian.....	41
1. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	41
a. Letak Geografis Pasar Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.....	41
b. Sejarah Berdirinya Pasar Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara	42
c. Kondisi Objek Pasar Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.....	44
d. Keadaan Pasar Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.....	45
B. Hasil Pembahasan.....	48
1. Akurasi Takaran.....	48
2. Transaksi Jual Beli Beras dalam Akurasi Takaran	56
3. Transaksi Jual Beli Beras dalam Perspektif Ekonomi Islam	69
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur kita panjatkan kepada rabbul izzati Allah swt., yang mengatur roda kehidupan pada porosnya dengan keteraturan, dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan atas segala kesulitan dengan merendahkan diri pada-Nya. Karena berkat rahmat dan rahim-Nya pula skripsi yang berjudul “ *Akurasi Takaran Terhadap Jual Beli Beras Pada Pasar Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara (Perspektif Ekonomi Islam)* dapat terselesaikan meskipun tidak begitu sempurna.

Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan nabi Muhammad saw manusia yang patut dijadikan suri tauladan, beliau hadir bagaikan penyejuk di tengah gersangnya padang pasir, berkat pengorbanan harta, waktu, bahkan nyawa dalam memperjuangkan tegaknya din Allah swt., dimuka bumi dan nabi yang terakhir diutus oleh Allah swt., di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan do'a, bantuan, bimbingan, masukan serta dorongan moril dari berbagai pihak, terkhusus yang teristimewa, kedua orang tuaku Ibunda Nurgana dan Ayahanda Bustang yang telah mengasuh dan mendidik. Begitu pula selama penulis mengenal pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moril maupun materil. Semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt. amin

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu menyusun skripsi ini. Secara khusus penulis sampaikan kepada yang terhormat.

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I, Dr. Rustam S, M., Hum, Wakil Rektor II, Dr. Ahamd Syarief Iskandar, S.E., M.M, dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M., Ag. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. Hj. Ramlah Makkuasse, MM dan Wakil Dekan I, Dr. Takdir, SH., M.HI, Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati. M.,Ag, Wakil Dekan III Dr.Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. Telah membantu mengsucceskan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Ilham, S.Ag., M.A. Sebagai ketua Jurusan Ekonomi Syariah, seluruh dosen dan staf Jurusan Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah membantu dan membina, mendidik, membimbing, mengajar dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah swt melipat gandakan amal kebaikan mereka. Amin
4. Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Fasiha, S.El., M.El. selaku pembimbing II dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan, saran, motivasi dan kesabarannya, penulis sampaikan. *Jazakumullahu khairan katsiran'*
5. Kepala perpustakaan Dr. Masmuddin, M.Ag. beserta staf yang telah memberikan bantuan pada penyusun khususnya dalam mengumpulkan dan meminjam buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penulis sebagai bahan referensi.
6. Kepada saudara-sadariku tercinta yang terkhusus (Takwin, Misda, Masni, Aswir) terima kasih atas pengorbanan materi dalam menyelesaikan studi ini. Terima kasih juga untuk Iparku kepada kakanda Sudir, serta sepupu-sepupuku yang telah memberikan nasehat dan Motivasi.
7. Kepada keluargaku yang tercinta, om ku (Astabim, SE) dan tante ku (Dasnawati) yang selalu memberikan masukan dan bantuan untuk menyelesaikan studi ini. Terima kasih kepada keluarga besarku yang ada di kolaka utara yang terkusus

terletak di Desa Labipi. Kepada Kakanda (Zulkifli, Andi Fajri, SE., Uswatun Hasanah, SE., Marigau, A.Md.Pi. Murdanil, SE.) yang telah banyak membantu baik yang berupa non materi, serta motivasi dan nasehat.

8. Kepada Bapak Iskandar Adnin, S.H. sebagai kepala Bidang Kesbang dan Politik di lasusua, serta para sebagai di Dishubkominfo, yang telah menerima dan mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian skripsi.
9. Kepada Sahabatku tersayang khususnya (Maisarah, Ria Irawan, Hisbullah, Juswanda) dan teman-teman khususnya “Ekis B” angkatan 2013 terima kasih atas kebersamaan yang kalian berikan selama kuliah di IAIN Palopo kalian tak akan terlupakan dan akan terus bersatu meski berbeda tempat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis senantiasa bersikap terbuka dalam menerima saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak, demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan pendidikan khususnya Ekonomi Syari’ah dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Palopo, 29 Maret 2017

Penulis,

Milda

Nim. 13.16.4.0072

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli suatu bagian dari muamalah yang biasa dialami oleh setiap manusia. Manusia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari transaksi jual beli itu, bahkan dengan jual beli itu pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka.

Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat, seperti syarat pelaku akad, dan syarat-syarat pada barang yang akan diakadkan. Bagi pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Sedangkan syarat-syarat barang akad yaitu, suci, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad, mengetahui status barang, dan barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Bisnis Islam dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pemanfaatan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Alquran dan Alhadis). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi.¹

¹ Veithzal Rivai, et.al., *Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012),h. 13.

Selain hal itu, Islam sebagai agama yang mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk adil dengan memenuhi takaran dan timbangan. Dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Bagi pelaku jual beli dilarang mengurangi timbangan atau yang timbang.

Allah swt. berfirman dalam Alquran surah Hud/11:84.



Terjemahnya:

“Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya Aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya Aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat).”²

Dari ayat tersebut Allah melarang mengurangi takaran dan timbangan, dan bagi mereka yang melakukannya akan mendapat azab di hari kiamat.

Allah swt. juga berfirman dalam Alquran Surah Al-An'am/6:152, sebagai berikut:

² Departemen Agama RI. *Al-qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 231.



Terjemahnya:

..... “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.”³.....

Syariat Islam telah mengemukakan secara jelas sekumpulan prinsip-prinsip yang menyajikan kerangka dasar untuk menjalankan aktifitas ekonomi umumnya, seperti transaksi dagang serta keuangan. Salah satu yang diatur dalam sekumpulan prinsip-prinsip untuk menjalankan aktivitas ekonomi adalah aturan-aturan yang mengenai transaksi jual beli.

Islam merumuskan suatu sistem yang sama sekali berbeda dengan sistem-sistem lainnya. Hal ini diantaranya nampak pada sistem ekonomi Islam yang memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Islam juga memiliki tujuan-tujuan syariah (*Maqasyid as-Syari'ah*) serta petunjuk operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Syariah itu sendiri mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi, serta menuntut kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan rohani.⁴ Allah telah menjadikan harta sebagai salah satu

³ *Ibid*, h. 149.

⁴ Tim pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Praktek dan Implementasi Operasional bank Syariah*, (Jakarta: Djembatan, 2001), hlm. 10.

sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Allah swt. juga telah menyebutkan bahwa perdagangan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut.⁵

Dalam tatanan perekonomian, pasar menjadi tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, individu dan kelompok berusaha memaksimalkan keuntungan dan manfaat.

Pada mekanisme pasar, pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat dengan memberikan keterangan tentang harga-harga serta berapa besarnya permintaan kepada jenis-jenis barang. Pasar juga memberikan rangsangan kepada pengusaha untuk mengembangkan kegiatan mereka, sebab keadaan pasar terus menerus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan jumlah penduduk yang akan memengaruhi perubahan pasar. Sistem ini juga akan memberikan kebebasan yang lebih tinggi kepada masyarakat dalam kegiatan perekonomian.⁶ Sehingga, bila dilihat dari para pelaku usaha dengan adanya kemajuan itu akan berakibat juga dalam menjalankan usahanya untuk mengeruk keuntungan seperti yang diharapkan.

Strategi mencari keuntungan atau laba merupakan prioritas bagi kebanyakan para pelaku usaha, termasuk usaha jual beli beras yang dilakukan pada pedagang dan pengecer di Pasar Saludongka kec. Pakue Utara, kab. Kolaka Utara. Mereka yang

⁵ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 4.

⁶ Sadono Soekirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Cet. Ke-15 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 42.

berasal dari desa yang lain, ada yang berstatus sebagai pemasok beras, ada juga konsumen yang membeli dengan jumlah banyak untuk dijual kembali, seperti di Pasar Pasampang.


Para pemasok beras yang berasal dari desa yang lain, biasanya mewakili proses transaksi jual beli kepada sopir yang mendistribusikan berasnya. Mereka tidak bertemu langsung dengan pembeli yang berstatus sebagai pedagang kios beras. Hal ini bisa membuka peluang adanya *misscommunication* atau kecurangan dalam proses transaksi jual beli.

Akan tetapi ditambah dengan ketidakstabilan perekonomian di Indonesia mengakibatkan pemerintah mengambil suatu kebijakan di bidang perekonomian dalam menaikkan harga beras. Kebijakan ini juga memberikan dampak negatif bagi para pelaku usaha, sehingga memicu para pelaku usaha untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang seminim mungkin tanpa memperhatikan lagi salah satu asas pembangunan nasional yaitu kesadaran dalam diri dimana tiap-tiap warga Negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada ajaran Islam yang telah ditentukan.⁷

Dalam perdagangan jual beli nilai ukuran yang tepat atau standar benar-benar harus diutamakan. Dalam proses penakaran bisa terjadi kecurangan apabila terdapat kelebihan atau kekurangan disengaja. Ketika tidak sesuai takarannya maka akan ada

⁷ Rendy Aditya Pechler, *pelanggaran Hak-hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan*, Skripsi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2011.

pihak yang akan dirugikan. Allah swt. mengutuk orang yang curang dalam timbangan. Seperti dalam firman Allah dalam Q.S Al-Muthaffifin/83:1-3:



Terjemahnya:

*“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”.*⁸

Menurut penulis, kecurangan yang dilakukan oleh para pelaku adalah salah satu upaya mereka untuk memperkaya diri demi memenuhi kebutuhan sehari-hari yang kian meningkat. Karena pendapatan yang mereka peroleh masih dirasa sangat kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Pemerintah tidak memperhitungkan hal-hal kecil yang ditimbulkan dari keputusannya dengan menaikkan harga kebutuhan pokok tersebut, yang akhirnya mengakibatkan para pelaku usaha melakukan kecurangan dalam mengurangi takaran beras.

Setiap muslim harus menjalani kehidupannya seolah-olah Allah selalu hadir bersamanya. Kita harus berpikir bahwa semua harta kekayaan atas nama kita sendiri atau atas nama orang lain atau milik masyarakat. Pernyataan Alquran “dengan cara yang salah (*bi al-batil*)” yang berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah dan secara moral yang tidak halal. Yang disebut dengan perdagangan merupakan sebuah proses dimana terjadi pertukaran kepentingan sebagai keuntungan

⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya. Ibid*

tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Tidak boleh ada suap atau riba dalam perdagangan.⁹

Masyarakat umumnya menyebut perdagangan dengan jual beli. Masyarakat pada umumnya sangat dekat dengan kegiatan jual beli. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari transaksi jual beli, dengan jual beli tersebut maka akan terpenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah pedagang beras yang nantinya akan penyusun bahas lebih lanjut. Penyusun tertarik untuk meneliti jual beli ini karena semakin tinggi harga beras yang hingga saat ini memicu kenaikan disegala penjuru tanah air kita.

Hal itulah yang menjadikan adanya kesenjangan antara kenyataan jual beli yang terjadi di masyarakat khususnya di Pasar Saludongka kec. Pakue Utara, kab. Kolaka Utara, dengan ketetapan jual beli dalam Islam yang menyuruh untuk berbuat adil dan menyempurnakan timbangan dan tidak boleh ada yang curang antara salah satu pihak. Maka dari permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“AKURASI TAKARAN DALAM JUAL BELI BERAS DI PASAR SALUDONGKA KECAMATAN PAKUE UTARA KABUPATEN KOLAKA UTARA (PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM) “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dan untuk lebih terarahnya pembahasan penelitian ini, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

⁹ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 444-445.

1. Bagaimana Akurasi Takaran di Pasar Saludongka di Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara ?
2. Bagaimana Transaksi Jual Beli Beras terkait Akurasi Takaran di Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara ?
3. Bagaimana Transaksi Jual Beli Beras dalam Pespektif Ekonomi Islam di Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang peneliti lakukan dalam peulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana akurasi takaran di pasar saludongka di Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara
2. Untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli beras terkait akurasi takaran pada Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara
3. Untuk mengetahui bagaimana transaksi juak beli beras dalam pespektif ekonomi Islam di Pasar Saludongka di Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dilakukan ini sesuai denga tujuan penelitian ini diatas mengkaji dua hal yaitu:

1. Bidang keilmuan: memperkaya khazanah terkait dengan masalah jual beli dalam perspektif ekonomi Islam serta sekaligus dapat dijadikan bahan lebih lanjut tentang sistem transaksi jual beli.

2. Bidang praktis: bermanfaat untuk menyusun program pembinaan kehidupan beragama dan bermasyarakat khususnya yang menyangkut dengan bermuamalah, konsep jual beli dalam Islam bisa menjadi acuan sesuai dengan aturan ekonomi Islam.

E. Defenisi Oprasional

Untuk mengetahui deskripsi yang jelas tentang arah pembahasan, maka peneliti memberikan pengertian kata yang terdapat dalam rangkaian judul draft proposal ini sebagai berikut:

1. Akurasi Takaran

Akurasi berarti kecermatan; ketelitian; ketepatan.¹⁰ Sedangkan Takaran merupakan ukuran banyaknya suatu benda.¹¹ Jadi Akurasi takaran yang dimaksud adalah cara untuk mengukur banyaknya suatu benda dan tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya.

2. Jual Beli

Secara bahasa *al-bai'* (menjual) berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”. Sedangkan menurut istilah, jual beli yaitu mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan kepemilikan dan penyerahan milik.¹²

¹⁰ Tim penyusun, *kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 25.

¹¹ W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 955.

¹² Ghufron, *Fiqh muamalah*, 120.

3. Pespektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada *sub-ordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.¹³



¹³Sumber:http://Users/MAHARAJA.blogspot.com/Mekanisme-Pasar-Dalam-Perspektif-Ekonomi-Islam_Sharia-Economics.htm

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mengetahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan substansial dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan muamalah yaitu jual beli, maka penelitian terdahulu perlu dilakukan.

Penelitian Ferawati Hamka dengan Judul “*Transaksi Jual Beli di pusat Niaga Palopo (PNP) dalam Ekonomi Syariah,*” menyimpulkan pedagang dan penjual di pusat niaga palopo ada yang melakukan sebuah transaksi sesuai dengan syariat Islam dan ada juga yang melakukan transaksi tidak sesuai dengan syariat Islam.¹ Sedangkan penelitian ini membahas tentang akurasi takaran terhadap jual beli beras di Pasar Salulotong kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara.

Skripsi dengan judul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Beras Oleh Orang yang Belum Dewasa di Pasar Legi Surakarta*”.² Skripsi ini memiliki persamaan mengenai objek jual beli yaitu beras. Titik perbedaan yang nampak adalah orang yang melakukan transaksi adalah orang yang belum dewasa yang dilarang oleh Islam.

Skripsi yang disusun oleh Tri Ajeng Kartini dengan judul “*Jual Beli dalam Perspektif Islam Studi Kasus di Pabrik Beras Ishak Desa Tiromanda Kecamatan*

¹ Ferawati Hamka, “*Transaksi Jual beli di Pusat Niaga Palopo (PNP) dengan Ekonomi Syariah,*” Skripsi, (Palopo: STAIN, 2013).

² Budi Setiawan, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Beras Oleh Orang yang Belum Dewasa di Pasar Legi Surakarta*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).

Bua". Penelitian ini lebih pada aktifitas jual beli dan proses pelaksanaannya yang dilihat dari proses dilingkungan pabrik ataupun timbangan yang digunakan. Ditinjau dari jual beli dalam perspektif Islam terhadap jual beli di pabrik beras Ishak dalam hal ini tidak termasuk dalam usaha yang dilarang atau diharamkan, sehingga sangat dibolehkan asalkan dengan cara yang jujur dan berlandaskan ketentuan syariat Islam, karena Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli.³

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa penelitian yang peneliti lakukan berbeda dari segi masalah mengenai, penerapan jual beli dalam Islam karena ketiganya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dimana peneliti yang akan penulis lakukan lebih fokus pada akurasi takaran terhadap jual beli beras. Adapun dalam hal ini belum ada yang melakukan penelitian berkenaan dengan hal tersebut. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini. Adapun secara umum ketiga penelitian tersebut di atas sejalan dengan penelitian yang akan penulis lakukan dimana kesemuanya mengkaji tentang penerapan dalam syariat Islam. Akan tetapi secara lebih khusus. Penelitian ini fokus pada akurasi takaran terhadap jual beli beras dengan menganalisa berdasarkan Ekonomi Islam bahwa berdagang suatu aktifitas yang paling umum dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu selain dalam alquran memberikan stimulasi imperatif untuk berdagang, dilain pihak juga mencerahkan aktifitas tersebut dengan sejumlah aturan yang bisa diterapkan

³ Tri Ajeng Kartini, *Jual Beli dalam Perspektif Islam Studi Kasus di Pabrik Beras Ishak Desa Tiromanda Kecamatan Bua*, Skripsi Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2015.

dengan upaya menegakkan kepentingan semua pihak, baik individu ataupun kelompok.⁴

Syariat Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkannya sebagai jalan untuk mengumpulkan rizki, karena Islam mengakui produktifitas perdagangan atau jual beli. Dalam jual beli itu terdapat manfaat yang sangat besar baik bagi penjual dan pembeli, atau bagi semua orang yang melakukan aktifitas perdagangan. Jual beli yang sempurna menurut syariat Islam, apabila telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli, serta terhindar dari unsur riba.

Salah satu rukun jual beli adalah adanya objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli.⁵ Sebagai objek jual beli juga harus memenuhi beberapa syarat diantaranya harus bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, barang milik orang yang berakad dan barang yang diakadkan ada ditangan. Apabila sudah terpenuhi beberapa rukun dan syarat maka perbuatan hukum ini dapat dibenarkan dan konsekuensi peralihan hak tersebut menjadi sah.

Islam dalam praktik jual beli menganut kebebasan pasar, dimana harga suatu barang didasarkan pada tingkat permintaan dan penawaran. Guna melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli agar tidak ada yang dizalimi. Islam melarang pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan.

⁴ Mustaf Edwin Nasution, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, (Ed. 1. Cet. II; Kencana: Budi Setiyanto, 2006), h. 158.

⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, cet.I (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm. 33.

Para pedagang jujur, benar, dan sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagangnya di dekatkan dengan para nabi, para sahabat, dan orang yang mati syahid pada hari kiamat.

Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan adalah kata-kata yang punya barang, bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya.⁶

B. Akurasi Takaran

1. Pengertian akurasi takaran

Akurasi didefinisikan sebagai gerak atau kedekatan (*closeness*) antara nilai yang terbaca dari alat ukur dengan nilai sebenarnya.⁷ Akurasi menunjukkan pengukuran yang bagaimana memberikan pendekatan untuk memperoleh suatu standar.⁸ Sedangkan Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas bisnis, takaran (*al-kail*) biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Untuk menentukan isi dan jumlah besarnya biasanya memang digunakan alat ukur yang di sebut dengan takaran. Kata lain yang sering juga dipakai untuk fungsi yang sama adalah literan dan sukatan.

Akurasi takaran merupakan salah satu hal yang dibahas dalam ilmu *Metrologi*. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007), 84-85.

⁷ Harsuvan Dahliman, "Pengertian Akurasi, Presisi" Blog Harsuman Dahliman. Di akses pada tanggal 13 September 2015.

⁸ Dr. J. F. Gabriel, *Fisika Kedekatan*, (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran ECG, 1988), h. 2.

Metrologi meliputi semua aspek pengukuran praktis dan teoritis, termasuk juga ketidakpastian pengukuran dan bidang aplikasinya. Sebagaimana diyakini bahwa dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia tidak pernah luput dari kebutuhan dan pengetahuan tentang pengukuran, penakaran dan penimbangan.⁹

2. Akurasi Takaran di Pasar Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara

Sistem ekonomi Islam mengutamakan aspek hukum dan etika, yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang Islami, antara lain prinsip ibadah (*at-tuhid*), persamaan (*al-musawwat*), dan toleransi (*at-tasamuh*). Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan dasar dalam sistem ekonomi Islam, Sedangkan etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta, yakni menolak monopoli, eksploitasi dan diskriminasi serta menuntut keseimbangan hak dan kewajiban.¹⁰

Sejalan dengan semangat ekonomi yang menekankan terwujudnya keadilan dan kejujuran, perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan berulang kali ditemukan dalam Alquran. Dalam Alquran Surah Al-Isra'17:35. Sebagaimana berikut:




⁹ Djainul Arifin, *Tepat Mengukur Akurat Menimbang*, dalam Rommy Roy Kurniawan, *Metodologi Dalam Gerak Hidup Manusia*. <http://www.metrologi.org/2012/10/metrology-dalam-gerak-hidup-manusia.html> (10 April 2015).

¹⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam untuk Dunia usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 13-14.

Terjemahnya:

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*¹¹

Salah satu bentuk kegiatan bisnis yang paling sering dilakukan adalah kegiatan jual beli. Jual beli sangat dianjurkan karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan memerlukan apa yang tidak dia miliki. Setiap manusia membutuhkan makanan, pakaian, obat-obatan dan lain sebagainya, namun kebutuhan itu pada umumnya tidak cukup tersedia tanpa berhubungan dengan orang lain. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Islam, hal ini sebagaimana firman Allah dalam Alquran Surah Al-Baqarah/2: 275.



Terjemahnya:

¹¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Ibid.

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*¹²

Dalam praktiknya sering kali para pelaku kegiatan jual beli mengabaikan prinsip kejujuran hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan salah satu bentuk kecurangan yang paling sering dilakukan adalah mengurangi takaran dan timbangan.

Seberapa jauh berkembangnya alat ukur yang dipergunakan untuk menakar dan menimbang sesuai dengan perkembangan teknologi, namun semangatnya tidak boleh berubah. Oleh karena itu tetap relevan diwaspadai ancaman yang sangat berat terhadap orang-orang yang “bermain-main” dengan takaran dan timbangan. Dalam Alquran Surah Muthaffifin/83:4-6.



Terjemahnya:

¹² Departemen Agama RI., *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 1994), h. 69.

... “Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”.¹³

Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena adanya ketidakjujuran, yang didorong oleh keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain. Dalam konteks Firman Allah di atas, Mufassir al-Maraghi menyebutkan bahwa ada seseorang yang bernama Abu Juhainah, pedagang di kota Madinah. Dalam aktifitas ekonominya selalu mempergunakan dua takaran. Salah satu takaran itu lebih besar dari yang lain. Bila membeli, dia pergunakan takaran yang lebih besar, dan dikala menjual, dia pakai takaran yang lebih kecil. Kecelakaan besar yang diancamkan terhadap kecurangan semacam itu sudah barang tentu merupakan keniscayaan, Karena aktifitas itu mengakibatkan kerugian kepada orang lain.

Dalam dunia perdagangan alat timbangan atau takaran memainkan peranan penting sebagai alat keberlangsungan suatu transaksi antara pembeli dan penjual.¹⁴ Oleh sebab itu maka sangat penting untuk menjamin keakuratan takaran dan timbangan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam setiap transaksi perdagangan.

Segala macam bentuk kecurangan tentunya akan menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan. Oleh karena itu, Rasulullah mengingatkan lima perbuatan yang akan mengakibatkan terjadinya lima macam sanksi dalam kehidupan (*khamsum bi*

¹³ Departemen Agama RI, *Ibid*.

¹⁴ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika Bisnis*, (Jakarta: Selemba Diniya, 2002), h. 155.

khamsin). Pertama, mereka yang tidak menepati janji akan dikuasai oleh musuh mereka; kedua, orang yang menghukum tidak sesuai dengan hukum Allah akan ditimpa kemiskinan; ketiga masyarakat yang telah bergelimang dengan perbuatan keji (*al-fahisyah*) akan menderita kematian; keempat mereka yang senantiasa berlaku curang dalam takaran akan mengalami krisis ekonomi dan kegagalan dalam pertanian; kelima orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kemarau panjang. Semoga kita terhindar dari segala macam kecurangan.¹⁵

C. Pengertian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli, “kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan pembeli.” Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam suatu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.¹⁶ Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tentang jual beli :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ۝

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia

¹⁵ Di Posting Pada Tanggal 07 Agustus 2016.

¹⁶ *Ibid*, h. 128

berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridla." (Ibnu Majah: 2176).¹⁷

Jual beli menurut hukum Syariat memiliki pengertian tukar-menukar harta dengan harta, dengan tujuan memindahkan kepemilikan, dengan menggunakan ucapan ataupun perbuatan yang menunjukkan terjadinya transaksi jual beli. Jual beli artinya menukar harta dengan harta yang lain transaksi jual beli ini memang sangat layak dilakukan sebab pihak yang menjual dan pihak yang membeli sama-sama membutuhkannya, tidak layak menjual sesuatu tanpa pengganti mengingat manusia itu sangat membutuhkan.¹⁸

Sedangkan dalam etika bisnis terkait pernyataan di atas terdapat jual beli yang dimaksud dengan jual beli menukarkan satu harta benda dengan alat pembelian yang sah uang atau dengan harta untuk membelanjakan dengan ikrar penyerahan dan jawab menerima ijab Kabul menurut cara tertentu yang sudah diatur oleh syariah. Larangan upaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surah dalam al-quran dan hadis Rasulullah saw.

Defenisi di atas menekankan bahwa dalam proses jual beli, hal yang paling penting adalah adanya proses pemindahan atau pertukaran hak milik secara sah antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, kepemilikan yang sah secara Syariah atau suatu barang yang akan diperjualbelikan merupakan keharusan. Sedangkan kepemilikan secara bahasa dapat diartikan memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas

¹⁷ Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibu Majah*, (Ed, 3. Cet. I, Semarang. Asy-Syifah, 1993), h. 38-39.

¹⁸ Abu Abdullah Muhammad bin AbdAr-Rahman, *Kemudahan dan Keindahan Syariat Islam*, (Cet, I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 159.

terhadapnya. Status kepemilikan barang oleh orang yang hendak menjualnya tidak boleh meragukan.

Adapun secara terminology, hak milik dapat didefinisikan, *ikhtisas* yang menghalangi yang lain. Menurut Syariat, membenarkan pemilik *ikhtisas* itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang. Kata menghalangi dalam defenisi di atas, maksudnya adalah sesuatu yang mencegah orang lain (bukan pemilik barang) untuk menggunakan serta melakukan sesuatu terhadap barang tersebut tanpa adanya persetujuan si pemilik barang. Sedangkan penghalang, dimaksud satu ketentuan yang mencegah pemilik untuk bertindak terhadap barang miliknya.

Dalam buku Fiqih Sunnah Karangan Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keikhlasan antara keduanya atau dengan pengertian lain, jual beli yaitu memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.¹⁹

Dalam pandangan Islam, kepemilikan pribadi tidak bersifat mutlak atau bebas tanpa batas dan kendali. Karena di dalam berbagai ketentuan hukum banyak dijumpai beberapa batasan dan kendali yang tidak boleh dikesampingkan oleh seorang muslim. Beberapa prinsip kepemilikan itu pada hakikatnya individu hanya wakil masyarakat, prinsip ini menemukan bahwa pribadi seseorang hanyalah wakil masyarakat yang disertai amanah, yaitu amanah untuk mengurus dan memegang

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 121.

harta benda. Dalam hal ini ia mempunyai sifat hak kepemilikan yang lebih besar disbanding anggota masyarakat lainnya. Harta benda tidak boleh hanya berada ditangan pribadi, prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam kehidupan masyarakat.


Sebagian ulama memberi pengertian jual beli adalah tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya untuk memberikan secara tetap.²⁰

Manfaat mudharabah sesuai dengan sifat bisnis dan demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Salah satunya adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Jual beli telah dilakukan masyarakat sejak zaman dimana manusia masih memahami jual beli sebagai proses yang sangat sederhana. Setelah itu jual beli berubah sebagai proses yang sangat kompleks seiring dengan kompleksnya kebudayaan yang ada. Proses perubahannya jual beli dari sistem yang sederhana menjadi yang kompleks tergambar pada adanya pengertian-pengertian tentang jual beli tersebut. Pada awalnya jual beli sering didefinisikan sebagai: pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) atau pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).²¹ Seperti yang telah dijelaskan Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 198



²⁰ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, et al., *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, h. 143.

²¹ Rahmad Syafei, *Fikih Muamalah*, (Cet. I; Bandung: Pustaka, 2001), h. 73.



Terjemahnya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”²²

2. Dasar hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Alquran, Alhadis menurut ijma' dari para ulama.²³

Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli, dalam Alquran Surah An-Nisa' /4:29.



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²⁴

²² Departemen Agama RI, *Alquran dan Alqarim*, (Surabaya; Jaya Sakti, 1997), h. 29.

²³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Cet. I, Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 53.

²⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Alqarim*, *Ibid*

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah swt. melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar*.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.²⁵

Dalam firman Allah swt menjelaskan dalam surah Al-Jumu'ah/62:9.



Terjemahnya:

*“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.”*²⁶

Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah adanya pelarangan riba yang didahului oleh penghalaln jual beli. Jual beli (*trade*) adalah bentuk dasar kegiatan

²⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 70.

²⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Alqarim*, *Ibid*.

ekonomi manusia. Kita mengetahui bahwa pasar tercipta oleh adanya transaksi dari jual beli. Pabrik dapat timbul manakala terdapat penjual yang menawarkan barang maupun jasa untuk dijual kepada pembeli. Dari konsep sederhana tersebut lahirlah sebuah aktivitas ekonomi yang kemudian berkembang menjadi suatu sistem perekonomian.

Sebab-sebab diharamkannya suatu perniagaan. Bila telah dipahami bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, maka hal yang semestinya dikenali ialah hal-hal yang menjadika suatu perniagaan diharamkan dalam Islam. Karena hal-hal yang menyebabkan suatu transaksi dilarang sedikit jumahnya. Berbeda halnya dengan perniagaan yang dibolehkan, jumlahnya tidak terbatas.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أُنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ بَاعَ مِنَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسِ رَقِيبًا مِنْ رَقِيبِ الْإِمَارَةِ فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ بَعَثْتُكَ بِعِشْرِينَ أَلْفًا وَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعَشْرَةِ آلَافٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ شَيْئًا حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَاتِيهِ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ وَالْبَيْعُ فَإِنَّمَا بَعِيهِ فَأَلْقُوا مَا قَالَ الْبَائِعِ أَوْ يَتَرَادَانِ الْبَيْعَ قَالَ فَإِنِّي أَرَى أَنْ أَرُدَّ الْبَيْعَ فَرَدَّهُ ۝

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Ash Shabbah keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim berkata, telah memberitakan kepada kami Ibnu Abu Laila dari Al Qasim bin 'Abdurrahman dari Bapaknya bahwa Abdullah bin Mas'ud menjual seorang budak kepada Al Asy'ats bin Qais, namun keduanya berselisih dalam menentukan harga. Ibnu Mas'ud berkata, "Aku menjual ini kepadamu dengan harga dua puluh ribu, " sementara Al Asy'ats bin Qais berkata, "Aku membelinya darimu dengan harga sepuluh ribu." Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata, "Jika engkau mau maka akan aku bacakan sebuah hadits yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, " Al Asy'ats berkata, "Silahkan." Abdullah bin Mas'ud berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika dalam jual beli terjadi perselisihan antara kedua belah dan tidak ada bukti di antara keduanya padahal transaksi telah terjadi, ucapan yang dijadikan pedoman

adalah ucapan penjual, atau pembeli dan penjual sama-sama menarik pembayaran dan barangnya." *Asy'ats* menjawab, "Aku sependapat untuk mengembalikan barang, " lalu ia pun melakukannya." (HR. Ibnu Majah: 2177)²⁷

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.

Dari Hakim bin Hizam radhiallahu'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِقَّ بَرَكَتُهُ يَبْعُهُمْ ۝

Artinya :

"Kedua orang yang bertransaksi jual beli berhak melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan dihapus." (HR. Bukhari dan Muslim: 1937-1532)²⁸

Dari ayat-ayat Alquran dan Alhadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, *syuhada'* dan *shiddiqin*.²⁹

3. Rukun Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut syariat Islam, rukun jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek akad, uang, barang) dan akad (ijab kabul).

²⁷ Abdullah Shonhaji, *Ibid*.

²⁸ Hadis Explorer, *Terjemah Sunan Bukhari dan Muslim*. h. 40-41

²⁹ *Ibid*, h. 179.

a. Orang yang berakad diperlukan beberapa syarat

1. Baliq (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang bodoh, sebab mereka bukan ahli *tasarruf* (pandai mengendalikan harta).

2. Beragama Islam, syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau didalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah swt walaupun satu ayat, seperti membeli kitab al-quran atau kitab-kitab hadis Nabi.

b. Barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

Suci atau mungkin disucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya. Adapun Rukun perdagangan jual beli adalah ada barang atau uang, ada penjual atau pembeli, ada ijab kabul, sebagai tanda kerelaan antara kedua pihak. Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.

c. Akad (ijab dan kabul)

Akad artinya persetujuan antara si penjual dan si pembeli. Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan. Hal ini karena ijab Kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab Kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, boleh dengan perantaraan surat-menyurat yang mengandung arti ijab Kabul itu.

Akad jual beli (*al-bai'*), pada dasarnya ada 4 (empat) bentuk akad *al-bai'*, yakni *al-bai' naq* adalah akad jual beli biasa yang dilakukan secara tunai, *al-bai' muajjal* adalah jual beli dapat juga dilaksanakan tidak secara tunai, tapi dengan cicilan, selama barang yang ingin dibeli biasanya belum ada (misalnya masih harus diproduksi) kebalikan dari jual beli *muajjal*, *istishna'* adalah akad yang pembayaran atas barangnya dilakukan secara cicilan selama periode pembiayaan.

Rukun dan syarat jual beli berlangsung dengan *ijab* dan *qabul*, terkecuali untuk barang-barang kecil, tidak perlu dengan *ijab* dan *qabul*, cukup dengan saling sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Dan dalam *ijab* dan *qabul* tidak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu tersendiri. Hal yang diperlukan adalah saling rela, direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberikan atau cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan makna pemilikan dan memperlakukan.

Adapun mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (*ijab-qabul*), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku untuk semua transaksi.

Ijab, menurut Hanafiah, adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat "*saya ingin membelinya dengan harga sekian*". Sedangkan *qabul* adalah apa yang diadakan kali kedua dari salah satu pihak.

Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan dan menyusulinya saja, baik itu dari penjual maupun pembeli.

Namun *ijab* menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakannya di akhir. Sementara *qabul* adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.³⁰

Akan tetapi menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.³¹

4. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat yang berakad

1. Berakal

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus *baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

³⁰ *Ibid*, h. 29.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 71.

2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat sah *ijab* dan *qabul*

Syarat sah *ijab-qabul* adalah sebagai berikut:

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.³²
3. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.³³

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma 'qud alaihi*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar* dan darah tidak sah menjadi seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas di dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.

³² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 71

³³ Ghazaly, *Fiqih*..., h. 73.

4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung.³⁴

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqh membedakan antara *as-tsamn* dan *as-Si'r*.

Menurut mereka *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-tsamn*, bukan harga *as-si'r*.

5. Macam-macam Jual Beli dalam bentuk lain

- a. Jual beli salam
- b. Jual beli pesanan, secara terminologi adalah menjual suatu barang yang cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.
- c. Jual beli gharar Artinya kerugian, tipuan dan tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.

³⁴ *Ibid*, h. 75-76.

d. Ikhtisar Artinya zalim (aniaya) dan merusak pergaulan. Upaya penimbungan barang dagangan untuk menunggu akan melonjaknya suatu harga barang tersebut.

6. Jual Beli yang Sah Tetapi di Larang


Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama yang menjadi pokok sebabnya larangan adalah:

- 1) Menyakiti si penjual, pembeli atau orang lain,
- 2) Menyempitkan gerakan pasaran,
- 3) Merusak ketentraman umum.

Adapun jual beli yang sah tapi dilarang yaitu:

1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
2. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
3. Mencegat orang-orang yang datang dari kota di desa, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.
4. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum.
5. Menjual suatu barang yang berguna tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.

Firman Allah swt. dalam Alquran Surah Al-Maidah/5:2:



Terjemahnya:

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.³⁵

6. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangannya.

Dari Abu Hurairah Radhiallahu‘anhu dia berkata:

³⁵ Departemen Agama RI. *Alqur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 106.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya :

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliau pun bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Dia menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar manusia dapat melihatnya?! Barangsiapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku.” (HR. Muslim no. 102)³⁶

7. Hikmah disyariatkannya Jual Beli

Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberi peluang dan keluasan untuk hamba-hambanya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan ini tak pernah terputus dan tidak pernah berhenti selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena sebagian besar kebutuhan manusia itu tergantung pada orang lain. Maka dari itu dituntut untuk berhubungan (bermuamalah) dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki kemudian dia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhannya masing-masing. Diantara hikmah disyariatkannya jual beli ialah agar seorang muslim dapat dengan mudah mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada dengan saudaranya tanpa ada kesulitan yang berarti.

³⁶ Hadis Explorer, *Terjemahan Sunan Muslim*.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini ditujukan untuk masyarakat di Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara. Adapun dalam penelitian ini, berkenaan dengan transaksi jual beli beras tersebut, penyusun akan melakukan penelitian mengenai akurasi takaran dalam proses jual beli beras di Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara. Selanjutnya dianalisis berdasarkan kaidah-kaidah ekonomi Islam, sehingga apakah jual beli tersebut termasuk dalam syariat Islam atau tidak. Untuk menjelaskan kerangka pikir penulis, maka dapat dilihat gambaran kerangka pikir penelitian di bawah ini.



Penjelasan dari kerangka pikir di atas yaitu: akurasi takaran di pasar saludongka, dan melihat dari transaksi jual beli beras terkait akurasi takaran di Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara. Kemudian di bahas dalam perspektif ekonomi Islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci dari bentuk proses jual beli beras di Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara. Penyusun melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada dilokasi yaitu melalui Tanya jawab dengan responden sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang sesuai dan terkait.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara.

C. Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹ Penulis berusaha menggambarkan kondisi akurasi takaran terhadap jual beli beras yang terjadi di Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara.

¹ Suharimi Arikunto, *Management Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), hlm. 234

D. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan data kuantitatif, akan tetapi penekanannya tidak pada hipotesis melainkan usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.²

Melalui pendekatan ini, penulis mengamati akurasi takaran dalam jual beli beras di Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan Perspektif Ekonomi Islam.

E. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung di lapangan

² Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 5.

³ Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008, h. 113.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung di Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.⁴

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli.

F. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data ini peneliti menggunakan metode :

1. Metode *library research*, yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.
2. Metode *fleld research*, yaitu metode yang dilakukan di lapangan dengan cara pengumpulan data yang sesuai dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.

Adapun teknik dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah:

1. Wawancara

⁴ Suryadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.39

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*).⁵

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang bersifat structural. Yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Wawancara dilakukan penulis terhadap pihak-pihak yang berperang aktif dalam proses jual beli beras yang ada di Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara, seperti pedagang kios beras, pengelola pasar, pemasok dan konsumen. Wawancara juga dipakai untuk melengkapi atau kroscek terhadap observasi.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung terhadap objek penelitian. Observasi juga merupakan pengamatan dari pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁶ Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap praktek jual beli beras yang ada di Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara.

3. Dokumentasi

⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, h. 72.

⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. Ke-4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 54.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dijadikan keterangan. Jadi dokumentasi adalah pemilihan atau pengumpulan bukti-bukti keterangan.⁷

G. Teknik Pengolahan Data

1. Deduktif

Yaitu analisis data yang bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum melalui analisis yang benar kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam nas dijadikan pedoman untuk menganalisa praktek jual beli baik mengenai akad hingga mengenai kejadian yang terkait didalamnya, misalnya mengenai kecurangan dalam melakukan praktek jual beli.

2. Induktif

Yaitu cara menganalisa data yang berangkat dari fakta yang bersifat khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Penyusun melakukan dengan cara kejadian-kejadian yang konkrit yang terjadi dalam praktek jual beli termasuk didalamnya kecurangan yang ada.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 158

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Uata

Untuk mengetahui tentang letak geografis Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara, penulis akan menguraikannya walaupun tidak secara sempurna tetapi secara garis besar saja. Dilihat dari letak geografis, Pasar Saludongka terletak di dataran tinggi bagian utara kabupaten kolaka utara yang merupakan desa tertua di Sulawesi Tenggara. Pasar ini terletak dekat dengan pegunungan dibagian timur dan dataran yang landai dibagian utara, sedangkan di bagian selatan mengarah ke barat adalah berupa dataran yang hampir di sepanjang tepi sungai. Akses untuk mencapai pasar ini mudah untuk dijangkau baik masyarakat desa mataleunomaupun masyarakat desa lainnya. Pasar ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat atau roda dua ± 30 menit dari pusat desa saludongka. Ketika mendekati hari-hari besar, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta Natal dan Tahun Baru, maka Pasar Saludongka kec. Pakue utara kab. Kolaka utara ini, akan ramai oleh pembeli dan pengunjung untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan terutama bahan pokok seperti beras. Tak jarang pula banyak pedagang yang datang dari luar Desa yang menjualkan barang dagangannya di pasar ini.

Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara di bangun diatas tanah seluas ± 1 Ha., dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batu Putih,
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Uluiwoi,
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pakue Tengah,
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone.¹

Dengan letak geografis Pasar Saludongka kec.Pakue utara kab. Kolaka utara yang cukup strategis, maka diharapkan Pasar Saludongka akan terus berkembang dengan pesat di masa yang akan datang.

Manfaat keberadaan Pasar Saludongka kec.Pakue Utara Kab. Kolaka Utara sangat dirasakan oleh semua masyarakat, baik masyarakat desa saludongka maupun masyarakat desa lainnya, sebab masyarakat tidak lagi membutuhkan waktu yang lama untuk mencari kebutuhannya di Pasar tersebut, karena akses ke pasar ini cukup mudah untuk ditemukan dan dekat dengan jalan poros yang di lalui oleh jalur angkutan umum.

- b. Sejarah Singkat Berdirinya Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara

Pasar Saludongka kec.Pakue utara kab.Kolaka utara pertama kali dicetuskan oleh Kepala Desa Saludongka Bapak H. Saijan pada tahun 1990 yang dimekarkan menjadi Pasar Saludongka seperti sekarang ini.²

Setelah pemekaran pada tahun 1991, maka rencana renovasi Pasar Saludongka kec.Pakue Utara kab.Kolaka Utara dinegosiasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang kemudian rencana tersebut langsung disetujui

¹Sumber : <http://ekonomiislam.blogspot.com/05/07/2014/pasar-dalam-ekonomi-islam.html>

²Sumber : wawancara dengan Kepala Desa pada Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab.Kolaka Utara oleh Bapak H. Saijan.

oleh pemerintah daerah kabupaten kolaka utara di atas area \pm 1 Ha. Beralokasi di dekat jalan poros kec. Pakue Utara, keberadaan Pasar Saludongka ini memang cukup strategis karena dapat di jangkau dari berbagai arah dan merupakan jalur angkutan kota dan angkutan umum.³

Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara didirikan atas ide serta gagasan pemerintah desa dan warga setempat sebagai langkah awal membangun daerah, dan Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara yang dibangun di atas areal tanah \pm 1 Ha. Perampungannya langsung diresmikan oleh Bapak Rahman, S.pd., sebagai camat Pakue Utara.⁴

Guna mempercepat pembangunan Pasar Saludongka, maka camat Pakue Utara beserta stafnya saat itu membentuk tim khusus untuk survei langsung kelapangan meninjau lokasi, apa benar-benar sudah terbebas dari pro dan kontra antara masyarakat Pasar Saludongka yang dibangun di atas tanah \pm 1 Ha. Dimana sebagian tanahnya masih berbatas hak milik dan di dalamnya terdapat tanah masyarakat, tetapi telah diserahkan kepada pemerintah dengan ketentuan diganti dengan bangunan dan ruko.⁵

Untuk lebih memeriahkan Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara, maka semua masyarakat (para pedagang) yang belum memiliki tempat untuk berdagang mereka mengambil atau mendapatkan tempat yang bagus untuk

³*Ibid.*

⁴*Sumber : wawancara dengan Camat Pakue Utara pada Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara oleh Bapak Rahman, S.Pd.*

⁵*Ibid.*

menjalankan usahanya demi melangsungkan hidup mereka dan kebutuhan sehari-hari. Pada prinsipnya, pasar saludongka kec.Pakue Utara kab.Kolaka utara, sebagai salah satu alternatif atas berkembangnya kebutuhan ekonomi, masyarakat di tengah-tengah perkembangan ekonomi yang semakin meningkat dan dunia global.

c. Kondisi objek pasar saludongka

Kondisi Pasar Saludongka kec.Pakue Utara kab.Kolaka Utara dari hasil observasi, pengamatan dan wawancara dengan Sekertaris Desa Saludongka oleh Bapak Rahman, SH., bahwa Pasar Saludongka kec.Pakue Utara kab.Kolaka Utara terletak di tengah-tengah desa. Untuk mengetahui kondisi masyarakatnya (para pedagang di dalamnya). Dari hasil wawancara yang di lakukan bahwa ada banyak pedagang beras di pasar tersebut rata-rata dari luar desa.⁶

Adapun pedagang beras yang ada di Pasar Saludongka Kec.Pakue Utara Kab. Kolaka Utara seperti ditunjukkan pada table berikut ini:

**Pedagang Beras di Pasar Saludongka Kec.Pakue Utara
Kab. Kolaka Utara**

No.	Nama Pedagang	Tahun Berdagang	Alamat
1.	Saim	2 Bulan	Lapai
2.	Hasrawati	7 Tahun	Bone
3.	Hj. Subaidah	2 Tahun	Unaha
4.	Hj. Tang	3 Tahun	Sengkang
5.	Nurwaidah	10 Tahun	Bone
6.	Nurmiati	7 Tahun	Camba

⁶Sumber : wawancara dengan Sekertari Desa pada Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab.Kolaka Utara oleh Bapak Rahman, SH.

d. Keadaan Penjual dan Pembeli

1. Penjual

Hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa keadaan di pasar saludongka sangat ramai di datangi oleh pembeli dan para pedagang untuk mendapatkan suatu penghasilan, dari segi dagangan yang diperjual belikan umumnya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Penjual sebagai salah satu unsur dalam transaksi yang merupakan posisi yang menentukan keberhasilan dalam transaksi jual beli, karena fungsi utama pedagang adalah berdagang dengan yang halal dan baik, mereka mengelola dan memiliki dagangan yang akan dijual kepada pembeli.

Dalam perspektif ekonomi Islam, adapun bentuk pembohongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang mengakibatkan orang lain tetipu, jelas dilarang karena hal ini berbeda dengan prinsip keadilan, pedagang dan pembeli seharusnya saling mendapatkan keuntungan secara adil dari hasil transaksi jual beli yang dilakukan oleh keduanya (penjual dan pembeli).

Jam buka pasar dari jam 07:00 sampai jam 12:00, jam tersebut masih banyak dikunjungi oleh para pembeli, meski sebagian pedagang sudah penutup tokohnya. Biasanya konsumen membeli rata-rata 1 s/d 20 perliter, dengan harga jual tertinggi berkisar Rp. 7000 sampai Rp. 8000, dan kebanyakan pembeli berasal dari ibu-ibu rumah tangga atau pedagang warung nasi.⁷

⁷ Observasi pada tanggal 25 januari 2017

Para pedagang beras ini sebenarnya punya rasa kebersamaan Karena harga beras yang mereka jual tidak saling menjatuhkan antara pedagang beras yang satu dengan yang lain karena mereka terikat dengan perjanjian yang mereka sepakati yaitu harga beras yang mereka jual sama harganya. Meski mereka mempunyai trik-trik sendiri untuk memikat pelanggan. Para pedagang beras ini juga kadang kesulitan jika stok dagangan habis dan beras sulit untuk dicari, atau para petani tidak menawarkan beras mereka kepada pedagang ini terpaksa harus mengambil atau membeli beras dengan harga yang sedikit rendah, tentunya tidak semua pedagang beras mampu atau mau membeli beras tersebut dengan harga yang lebih tinggi mengingat harga yang tidak menjanjikan laba buat mereka, dan hanya mereka yang punya uang modal lebih yang kebanyakan membeli beras tersebut.

Perdagangan pada pasar ini merupakan hal yang biasa terjadi dalam masyarakat karena sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pedagang. Salah satunya adalah pedagang beras yang menjual, meskipun mereka datang dari kota untuk memperdagangkan dagangannya demi mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Pelaksanaan jual beli dilakukan antara penjual dan pembeli yang secara tidak langsung telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli saat terjadinya transaksi jual beli.

Pasar adalah tempat jual beli antara pedagang dengan pembeli, yang memiliki keinginan bersama, yaitu sama-sama untung. Pedagang dapat uang dari hasil penjualan, pembeli memperoleh barang yang ia butuhkan dengan menyerahkan sejumlah uang, sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Bagi sebagian pedagang, tak hanya barang dagangan saja yang berada diantara dirinya dengan

pembeli, melainkan ada satu alat yang ia gunakan untuk menyiapkan jumlah barang sesuai dengan kebutuhan penjual, yaitu dengan menggunakan takaran (literan), untuk menimbulkan kejujuran dan kepercayaan yang terjalin antara pembeli dan penjual, maka akurasi takaran barang dagangan dan bersifat komoditilah yang menjadi tolak ukurnya.

Tidak semua pasar mempunyai akurasi yang tepat dalam menakar atau menimbang barang, seperti pada pasar saludongka kec.Pakue utara kab.Kolaka utara, dengan hasil penelitian melalui wawancara yang penulis lakukan bahwa pasar tersebut masih ditemukan pengukuran yang kurang tepat terhadap takaran atau timbangan oleh para pedagang dalam menjual barang dagangannya. Beberapa pedagang ada yang memang sengaja mengurangi takaran atau timbangan yang sebenarnya untuk mengambil keuntungan lebih, walaupun demikian masih banyak pedagang yang jujur dalam menakar. Jika ada kelebihan dan kekurangan dari penjual yang dilakukan, setiap pedagang kebanyakan tidak memberikan pengurangan atau penambahan dari harga yang dijual.

Islam adalah agama yang membimbing manusia untuk berperilaku untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan yang di syariatkan. Bagaimana penganutnya melaksanakan hukum-hukum Islam di dalam seluruh sendi kehidupan. Islam memberikan kebebasan kepada pasar. Pasar menyerahkan kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar dengan penawaran dan permintaan yang ada. Akan tetapi, bila terjadi hal-hal yang tidak wajar atau tidak adil seperti monopoli komunitas oleh beberapa penjual untuk memainkan harga, maka pada saat itu kepentingan umum lebih di dahulukan.

2. Pembeli

Pada pembahasan terdahulu telah di bahas tentang kondisi penjual di Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara yang mencerminkan kepribadian seorang penjual dalam melakukan transaksi perdagangan. Berbicara mengenai keadaan dan kondisi maka ada dua hal yang tidak bisa di pisahkan yaitu kondisi penjual dan kondisi pembeli karena tidak akan ada penjual kalau tidak ada pembeli.

Kondisi pembeli di Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara pada awal berdirinya mengalami perkembangan, di sebabkan karena pendapatan ekonomi masyarakat meningkat.

B. Hasil Pembahasan

1. Akurasi takaran di Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara

Sistem ekonomi Islam memiliki pijakan yang sangat tegas jika dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal dan sosialis yang saat ini mendominasi perekonomian dunia. Sistem ekonomi liberal lebih menghendaki suatu bentuk kebebasan yang tidak terbatas bagi individu dalam memperoleh keuntungan (keadilan yang merata), menentang perbedaan kelas sosial dan menganut asa kolektivitas.

Pada pembahasan terdahulu telah dibahas tentang akurasi takaran dalam perspektif ekonomi Islam yang menerapkan prinsip-prinsip dalam sistem ekonomi Islam. Bentuk eksistensi manusia di bidang ekonomi dalam perspektif agama yaitu etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk

megetahui hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya untuk melakukan hal yang benar berkenaan dengan tuntutan perusahaan.⁸

a. Persyaratan Takaran Sebelum Penerimaan

1. Persyaratan sebelum di lakukan tera

a) Untuk takaran asal impor harus memiliki:

- 1) Surat izin tipe; dan
- 2) Label tipe yang melekat pada takaran.

b) Untuk takaran produksi dalam negeri harus memiliki:

- 1) Surat izin tanda pabrik
- 2) Label yang memuat merek pabrik dan nomor surat izin tanda pabrik.

2. Persyaratan sebelum di lakukan tera ulang takaran yang akan di tera ulang harus sudah di tera sebelumnya.⁹

b. Persyaratan Teknis

1. Bentuk dan konstruksi takaran bentuk silinder

a. Bentuk dan wujud takaran tidak menyimpang dari bentuk silinder yang seharusnya.

b. Pada dinding takaran tidak tampak adanya lekukan-lekukan.

c. Pinggir bibir takaran rata dan terlihat bundar berbentuk lingkaran.

d. Bidang takaran tidak tampak di kikir.

⁸*Ibid.* h. 25

⁹ Observasi pada tanggal 10 Maret 2017

e. Ukuran volume takaran memenuhi ketentuan $1 \times 10n$, $2 \times 10n$ atau $5 \times 10n$, n adalah bilangan bulat dalam satuan SI atau satuan lain yang berlaku.

f. Takaran bentuk silinder dapat berupa:

- 1) Takaran silinder bentuk biasa yang mempunyai perbandingan antara garis tengah diameternya dan tinggi silinder sama dengan $1 : 1$ atau garis tengahnya sama dengan tingginya.
- 2) Takaran silinder bentuk tinggi yang mempunyai perbandingan antara garis tengah diameternya dan tinggi silinder $1 : 2$.
- 3) Takaran silinder bentuk rendah yang mempunyai perbandingan antara garis tengah diameternya dan tinggi silinder $2 : 1$.¹⁰

Dalam kegiatan jual beli sangat penting memegang teguh prinsip kejujuran, kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran merupakan nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.¹¹

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Ibu Rosna (pembeli) di pasar saludongka menyatakan bahwa sebagian besar pedagang yang jujur dalam melakukan proses penjualan barang dagangan mereka. Tetapi kami

¹⁰ Observasi pada tanggal 30 Maret 2017


¹¹ Abdul Aziz, I bid, h. 268.

juga melihat bahwa masih ada beberapa pedagang yang melakukan sedikit kecurangan saat menakar.¹²

Hasil wawancara dengan Ibu Nurwahida yang telah peneliti lakukan, ia mengatakan bahwa transaksi yang dilakukan sudah termasuk dalam syariat Islam, dan tidak melakukan tindak kecurangan dalam menakar, kami juga sebagai pedagang sadar bahwa melakukan hal tersebut termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah swt.¹³

Takaran atau timbangan adalah dua hal yang harus diperhatikan oleh penjual demi kepuasan pembeli. Pembeli akan merasa puas jika dalam transaksi yang ia lakukan transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Memenuhi takaran dan timbangan adalah salah satu bentuk keadilan dalam bermuamalah. Jika takaran dan timbangan tidak sesuai dengan nominal pembelian maka ada salah satu pihak yang dirugikan dan tentunya menimbulkan mudharat di dalamnya.

Di dalam Alquran telah dijelaskan bahwasanya etika berdagang adalah dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana pada ayat di bawah ini menegaskan perihal penyempurnaan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-A'raf/:85.



¹²Rosna, pembeli di pasar saludongka kec.Pakue utara kab. Kolaka utara “wawancara” rabu, 11 february 2017

¹³Nurwahida, pedagang beras di pasar saludongka kec.Pakue utara kab.Kolaka utara “wawancara” selasa, 07 Februari 2017.

Terjemahnya:

“Dan (Kami Telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib.ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya Telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu.Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman"”¹⁴

Dari penjelasan ayat tersebut di atas, terlihat bahwa Nabi Syu'aib as menekankan kepada ummatnya agar memelihara hubungan harmonis dalam interaksi ekonomi serta memelihara sistem dan kemaslahatan masyarakat umum. Dan salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dalam interaksi ekonomi itu ialah dengan menyempurnakan takaran dan timbangan.

Kebaikan menyempurnakan takaran dan timbangan adalah rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Kesemuanya tercapai melalui keharmonisan hubungan antara anggota masyarakat, yang antara lain dengan jalan masing-masing member apa yang berlebih dari kebutuhannya dan menerima yang seimbangan dengan hak masing-masing. Ini tentu saja memerlukan rasa aman menyangkut alat ukur, baik takaran maupun timbangan.Siapa yang membenarkan perlakuan serupa kepada siapa saja, dan ini mengantar kepada tersebarnya kecurangan. Bila itu terjadi maka rasa aman tidak akan tercipta. Melakukan perusakan di bumi demikian juga halnya, karena perusakan, baik terhadap harta

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, 1994), h. 235.

benda, keturunan maupun jiwa manusia melahirkan ketakutan dan menghilangkan rasa aman.¹⁵

Selain ayat yang telah penulis jelaskan diatas, ada beberapa ayat-ayat lain dalam al-quran yang memberi penjelasan terkait pentingnya menyempurnakan takaran dan timbangan, antara lain:

a. Q.S Al-Muthaffiifii/8:1-6



Terjemahnya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.”¹⁶

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik takaran atau timbangan senangtiasa dalam keadaan terancam azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan takaran dan timbangannya itu.

¹⁵ Dosri Yoki, *Islam Sangat Peduli Dengan Masalah Ekonomi*, Blog Dosri Yoki, [Http://Www.Poetrachania13.Blogspot.Com/2010/12/Islam-Sangat-Peduli-Dengan Masalah.html](http://Www.Poetrachania13.Blogspot.Com/2010/12/Islam-Sangat-Peduli-Dengan_Masalah.html), (19 Januari 2017).

¹⁶ Departemen Agama RI, *Ibid.* h. 1035.

b. Q.S Hud/11:85

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ كُلِّكُمْ إِذْ تَأْتُونَ مَسْجِدَ اللَّهِ وَإِلَى الْمَنَازِلِ حِينَ تَأْتِيهِمْ صَلَاةٌ وَإِذَا خَرَجْتُمْ مِنْهَا فَكُلِّمُوا نِسَاءَكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ وَرِجَالِكُمْ لَا يَرَوْنَ عَلَيْكُمْ حُلُوفَ ظَهْرِكُمْ أَسَدًا لِيُفْزِعُوا بِاللَّهِ لِيَأْخُذُوا بِرِجَالِكُمْ لَا تَرَوْنَ عَلَيْهِمْ حُنُوفَ ظُهُورِكُمْ أَسَدًا لِيُفْزِعُوا بِاللَّهِ لِيَأْخُذُوا بِرِجَالِكُمْ ۚ إِنَّكُمْ لَهُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۚ﴾

Terjemahnya:

*“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.*¹⁷

Setelah melarang mengurangi takaran dan timbangan, yang boleh jadi dipahami sekedar melakukan upaya perkiraan agar tidak kurang, bukan ketepatannya, maka secara tegas Nabi Syu'aib as., menegaskan perlunya menyempurnakan takaran atau timbangan. Ayat ini melanjutkan bahwa: “wahai kaumku, sempurnakanlah sekuat kemampuanmu takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia, yakni berlaku curang atau aniaya menyangkut hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak-perusak.”

Pada penjelasan di atas tentang berlaku adil dalam menetapkan takaran dan timbangan adalah mengarahkannya sesuai fakta dan kebenaran yang ada. Keadilan pada sisi ini berkaitan dengan kebenaran, sebagaimana eratnya kaitan keadilan dengan kebenaran dalam banyak hal. Siapa pun yang sudah jelas menentukan takaran

¹⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya. Ibid.*

atau timbangan tertentu, maka sudah menjadi haknya untuk mendapatkan sesuai dengan apa yang telah ditentukannya tersebut.¹⁸

Realita yang terjadi di masyarakat kini keadaannya sangat memprihatinkan. Ada sebagian pedagang yang terbiasa mengurangi atau mengubah takaran dan timbangannya dari bentuk yang normal. Demi keuntungan yang cukup besar dan menjanjikan, mereka rela menerobos rel-rel syariat yang telah ditetapkan. Perilaku pedagang semacam ini sama sekali tidak memperhatikan kepuasan dan kekecewaan pembeli. Padahal dalam transaksi, penjual dan pembeli sama-sama mempunyai hak yang harus dipenuhi satu sama lain.

Hasil tersebut terbukti menurut pengamatan yang dilakukan dalam penelitian dengan Ibu Hj. Subaidah salah satu pedagang beras di Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab.Kolaka Utara, ia menyatakan bahwa dengan mengurangi takaran/literan penjual dapat menguntungkan lebih banyak. Setelah itu saya bertanya kepada Ibu Hj. Subaidah mengenai proses transaksi yang telah terjadi saat itu, ia mengatakan bahwa yang terpenting adalah barang dagangannya tidak rugi dan cepat terjual, agar modalnya dapat ditukar kembali.¹⁹

Secara sosial, keadaan dan kondisi semacam ini akan mengantarkan terhadap ketidakharmonisan antara penjual dan pembeli. Pembeli tidak ingin untuk kembali

¹⁸ Ahzami Zamion Jazuli, *Al-Hayaatu Fil-Qura'an Al-Kariim*, diterjemahkan oleh Sari Narulitas dan Miftahul Jannah dengan judul: *Kehidupan Dalam Pandangan Alquran*, (Depok: Gema Inzani, 2006), h. 550.

¹⁹Hj. Subaidah pedagang beras di pasar saludongka kec.Pakue utara kab.Kolaka utara “wawancara” selasa, 07 Februari 2017.

membeli barang-barangnya. Intinya, jika perdagangan semacam ini terus berlangsung maka bukan keuntungan yang akan diraup tetapi kehancuran yang telah menunggu.

Sementara jika dilihat dari perspektif Islam, tentu penjualan semacam ini tidak dibenarkan oleh syariat. Adapun alasannya, kalau diantara hak penjual dan pembeli tidak terpenuhi maka suatu transaksi dinyatakan tidak sah.

2. Transaksi jual beli beras dalam akurasi takaran di Pasar Saludongka

Islam dengan kelengkapannya dan keindahan ajarannya telah mengatur pemeluknya untuk beradaptasi dalam segala hal. Termasuk dalam melakukan transaksi jual beli atau berniaga, tujuannya tak lain agar seorang muslim di ridhoi oleh Allah swt., berniaga atau jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pernah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadis). Melalui jalan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar dari padanya namun perlu disadari bahwa jual beli yang diharamkan oleh Allah swt., yang dilakukan sesuai dengan tujuan ajaran Islam. Hukum muamalah itu adalah *al-ibaahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang mengaturnya.²⁰ Seperti jual beli beras di Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara ini, bahkan pada prinsipnya, sistem ekonomi syariah khususnya dalam transaksi jual beli sangat mengutamakan kerja sama untuk menciptakan kemakmuran, keadilan dan menghindari riba seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebab dalam transaksi jual beli harus berlandaskan perolehan keuntungan secara sah menurut syariat Islam.

²⁰ Anita, *Etika Dalam Islam*, [http// www. Kumpulan makalah.com](http://www.Kumpulanmakalah.com), (di akses, 29 Januari 2017).

Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak ia ketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui (jazat). Untuk barang *zimmah* (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya.²¹

Sedangkan di ketahui bahwa di pasar saludongka menggunakan takaran (liter) dalam mengukur beras. Dimana barang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari untuk kelangsungan hidup mereka. Ditinjau dari segi takaran yang ada, dalam menjalankan jual beli harus mengikuti dan berpedoman pada praktek-praktek yang dicontohkan pada zaman Rasulullah saw., sebab sumber dari pedoman perdagangan yang diharapkan adalah mengacu pada ajaran syariat Islam. Dimana dalam mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan individu dalam melakukan transaksi barang dan jasa sesuai dengan penawaran dan permintaan dengan catatan tidak bertentangan syariat Islam dan tidak menimbulkan kerugian, baik dari diri sendiri, maupun orang lain. Di tinjau dari segi praktek riba para ulama telah sepakat bahwa riba merupakan salah satu dari perbuatan dosa besar. Di lihat dari transaksi jual beli yang dilakukan di pasar saludongka bahwa usaha yang sudah dijalankan lancar dan sesuai takaran (liter) yang di gunakan.

²¹ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 79.

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Ibu Rosna (pembeli) di pasar saludongka menyatakan bahwa sebagian besar pedagang yang jujur dalam melakukan proses penjualan barang dagangan mereka. Tetapi kami juga melihat bahwa masih ada beberapa pedagang yang melakukan sedikit kecurangan saat menakar.²²

Pada pedagang di Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara memiliki ukuran karung beras bervariasi (terserah penjual mau menjual yang beratnya berapa). Untuk 1 kg setara dengan 1,25 L. Berat 50 kg setara dengan 62,5 L. sayangnya tidak selalu berat utuh, karena bisa saja jahitan karung jelek, atau tersangkut paku yang menyebabkan kebocoran karung. Penjual menyiapkan literan yang bervariasi, ada 0,5 L, 1 L dan 2 L. hal ini penting karena ada pembeli yang kadang tidak yakin dengan literan yang di pakai. Misalnya 1 L di sangka 0,5 L. dengan kejadian tersebut penjual memilih alat takar (literan) dengan ukuran 2 L. yang memiliki jenis takaran yaitu tembaga.²³

Pada Pasar Saludongka kec. Pakue Utara kab. Kolaka Utara ada beberapa jenis takaran yang di gunakan dalam menakar beras, seperti takaran kaleng, takaran baja dan takaran besi. Tetapi para pedagang lebih banyak menggunakan jenis takaran baja dan besi yang berbentuk silinder.

a. Takaran Kaleng

- 1) Berukuran 20, 10, 5, 2, 1, $\frac{1}{2}$ L, 2, 1, $\frac{1}{2}$ dL, 2 dan 1 cL.

²²Rosna, pembeli di pasar saludongka kec.Pakue utara kab. Kolaka utara “wawancara” rabu, 11 februari 2017

²³ Observasi pada tanggal 29 Januari 2017

- 2) Bagian yang dipergunakan untuk penakaran mempunyai bentuk silinder sama sisi dengan dasar rata dan volume di tentukan sampai bagian atas dari silinder.
- 3) Harus mempunyai pelat nama dengan ukuran sebagaimana di maksud pada tabel 3.

Tabel 3.1 Ukuran pelat nama pada takaran kaleng (dalam mm)

Takaran dari	Sebutan Lempingan Nama			Pelat Nama		
	Dinyatakan dalam	Tinggi Angka	Tinggi Huruf	Tinggi	Lebar	Tebal
5 L atau lebih	Liter	15	10	20	80	0,5
2 L - $\frac{1}{2}$ L	Liter	12	8	15	60	0,5
2 dL - $\frac{1}{2}$ dL	Desiliter	10	7	12	60	0,5
2 cL - 1 cL	Sentiliter	8	7	10	25	0,5

- 4) Simpai yang melingkari silinder bagian atas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 keping seng yang dipatri pada seluruh bagian dalam secara rapi. Simpai ini boleh dibuat dari pelat besi yang di lapisi timah putih. Pada sambungan dinding takaran yang terdiri dari satu pelat, di bagian luarnya dipatrikan jalur seng, yang tebalnya sama dengan dinding dan lebarnya sama dengan simpai atas. Takaran 10 L dindingnya boleh terbuat dari 2 bagian.
- 5) Hubungan antara dinding dan alas pada takaran 10 L sampai dengan 2 dL di perkuat dengan cincin kaleng. Dibagian bawah dasar takaran 10 dan 5 L ditambahkan pula 2 jalur bersilang yang ujung-ujungnya di masukkan ke dalam cincin dan pada takaran 10 L jalur-jalur di maksud boleh ditambah pula

dengan pengelingan pada alas takaran. Jalur-jalur bersilang ini dibuat dari kaleng, tetapi pada 5 L juga boleh terdiri dari keeping-keeping kaleng bertumpuk yang dipatri menjadi satu. Semua bagian dari takaran di hubungkan dengan menggunakan patri.

- 6) Bagian dalam takaran polos, sedangkan bagian luar dapat di lapisi cat yang tahan lama.
- 7) Tebal minimum dari bahan dan ukuran bagian-bagiannya di nyatakan pada tabel

3.2.²⁴

Tabel 3.2 Bahan dan ukuran bagian-bagian takaran kaleng (dalam mm)

Ukuran Takaran	Tebal		Simpai Atas		Jalur – jalur Salib		Lingkaran Dasar	
	Dinding	Dasar	Tebal	Lebar	Tebal	Lebar	Tebal	Lebar
20 L	0,75	0,75	4,3	25	3	40	3,6	10
10 L	0,70	0,70	4,3	20	2	30	3,6	6
5 L	0,65	0,65	3,3	15	2	30	2,7	6
2 L	0,60	0,60	2,4	15	-	-	1,6	3
1 L	0,55	0,55	2,4	15	-	-	1,6	3
¹ / ₂ L	0,55	0,55	1,5	12	-	-	0,7	3
2 dL	0,50	0,50	1,5	10	-	-	0,7	3
1 dL	0,45	0,45	1,5	8	-	-	-	-
¹ / ₂ dL	0,40	0,40	1,5	8	-	-	-	-
2 cL	0,40	0,40	1,5	6	-	-	-	-
1 cL	0,40	0,40	1,5	6	-	-	-	-

²⁴ Observasi pada tanggal 30 Januari 2017

b. Takaran Baja

- 1) Terbuat dari baja tahan karat.
- 2) Bentuk dan konstruksi sama dengan takaran kaleng kering yang ukurannya sama.

c. Takaran Besi

- 1) Takaran besi untuk bahan bangunan
 - a) Berukuran 2 hL.
 - b) Bagian yang dipergunakan untuk penakaran berbentuk kerucut terpancung tanpa dasar. Volumennya ditentukan oleh dinding dan bidang-bidang khayal yang terletak pada tepi atas dan bawah dari takaran. Dinding terbuat dari pelat besi yang sebanyak-banyaknya terdiri dari dua bagian dengan sambungan-sambungannya dilas.
 - c) Tepi bawah maupun atas diperkuat dengan simpai besi siku yang dilas keliling seluruh takaran, ujung simpai yang bertemu juga harus dilas.
 - d) Takaran ini dilengkapi dengan pegangan yang dipasang secara diametral, disambung pada dinding dengan las dan letaknya tidak boleh menonjol di luar garis yang ditarik dari pinggiranpinggiran simpai atas dan bawah.
 - e) Bagian dalam maupun luar takaran harus dilapisi secara baik dengan cat tahan karat.
 - 2) Takaran besi untuk buah kopi
 - a) Berukuran 1 hL.
 - b) Bagian yang dipergunakan untuk penakaran berbentuk silinder dengan tinggi kira-kira dua kali dari garis tengahnya dan berdasar rata.

c) Takaran ini dilengkapi dengan simpai atas dan bawah, besi siku penguat, dua skala pembacaan dari gelas dan alat penjunjkit dengan pegangan. Simpai atas dan bawah dipasang pada dinding dengan paku-paku keling dengan jarak yang besarnya sama.

d) Pinggir bagian dasar dilipat tegak dan dikeling dengan dindingnya pada simpai bawah, diperkuat dengan keping jalurjalur salib. Ujung jalur-jalur salib tersebut dilipat tegak bersama-sama dengan dasar dan dikeling pada dinding beserta simpainya dengan satu paku.

e) Dinding diperkuat dengan 8 buah besi siku yang dikeling pada dinding tersebut, memanjang dari simpai bawah sampai simpai atas. Ujung besi siku yang berdiri dipotong miring dan dilas pada simpai atas dan bawah.

f) Takaran dilengkapi dengan dua skala pembacaan dari gelas, dipasang berhadapan diametral yang pembagiannya dietskan (diukir/digambar) ke dalam atau dengan cara disuramkan (digelapkan) agar mudah dan jelas dibaca. Dua pasang besi siku dipasang diametral, digunakan juga untuk pemasangan skala-skala pembacaan tersebut. Pemasangan kaca-kaca pembacaan tersebut dilakukan dengan menggunakan pakking yang ditempatkan pada besi siku penguat dan ditekan dengan dua besi siku kecil yang serasi serta dipasang dengan bautbaut sekrup kecil.

g) Supaya dinding bagian dalam menyimpang sekecil mungkin dari bentuk silinder, maka bagian dinding yang melewati skala pembacaan diserongkan seperlunya.

h) Garis pembagian skala pembacaan harus teratur, sama besarnya dan sekurang-kurangnya terbagi sampai liter. Garis nol harus bersamaan dengan dasar dan

garis 100 L dengan pinggir atas dari takaran. Garis-garis bagi harus diets atau disuramkan (menggunakan semprotan pasir). Pada garis-garis dekaliter harus dicantumkan sebutan volumenya.

i) Takaran terbuat dari besi pelat, sedapat mungkin harus kedap air, sedangkan bagian dalamnya harus dilapisi dengan cat meni dan luarnya dengan cat abu-abu hitam yang tahan lama.

j) Ukuran bagian takaran kopi tercantum dalam Tabel 3.3.²⁵

Tabel 3.3 Ukuran Bagian-Bagian Takaran Kopi (dalam mm)

Bagian-bagian takaran	Ukuran
Garis tengah	400
Tinggi	795,8
Tebal dinding	1,5
Tebal dasar	3
Tebal simpai atas dan bawah	9
Tebal jalur-jalur salib	5
Lebar simpai atas dan bawah	15
Lebar jalur-jalur salib	50
Tinggi kaki	15
Tebal lemping kaca yang dibagi	4
Lebar lemping kaca yang dibagi	60
Lebar lubang pembaca	50

²⁵ Observasi pada tanggal 1 Maret 2017

Lebar sisi besi siku penguat	25
Tebal sisi besi siku penguat	9
Panjang pelat nama	120
Lebar pelat nama	70
Tebal pelat nama	0,1

3) Takaran besi $\leq 0,5$ hL

a. Berukuran $\frac{1}{2}$ hL, 20, 10, 5, 2, 1 dan $\frac{1}{2}$ L.

b. Bagian yang dipergunakan untuk penakaran berbentuk silinder sama sisi dengan dasar rata dan volume diukur sampai tepi atas dari silinder.

c. Tepi dinding yang bertemu satu sama lainnya disusun dan dikeling, tetapi dapat juga disambung dengan las. Dasar dari takaran 2 L atau lebih diperkuat dengan jalur yang dikeling pada lipatan ujung dasar. Lipatan ujung dari jalur-jalur salib dapat ditiadakan, tetapi ujung-ujung jalur salib itu harus dilas secara baik pada simpai bawah. Salah satu jalur salib tidak perlu berada pada sambungan dinding, tetapi dapat terletak di dekatnya.

d. Pada takaran 20 L boleh dipasang simpai yang letaknya sedikit di bawah setengah tinggi takaran. Pada simpai tersebut dipasang dua pegangan dengan cara dikeling, satu buah tepat di bawah pelat nama dan satunya diametral berlawanan.

e. Takaran $\frac{1}{2}$ hL yang digunakan untuk penakaran gandum, bijibijian, kacang-kacangan, kapri dan sejenisnya dilengkapi dengan sengkang dan tiang. Sengkang dihubungkan pada tepi takaran sebelah atas dengan sambungan berbentuk ekor

burung dan paku keling. Tiang dipasang pada dasar dengan mur dan kelingan di atasnya.

f. Takaran dibuat kedap air. Bagian dalam dan dasar dilapisi dengan cat meni dan bagian luarnya dicat abu-abu atau hitam yang tahan lama.

4) Ukuran bahan takaran besi sesuai dengan Tabel 3.4.²⁶

Tabel 3.4 Ukuran Bahan Takaran Besi (dalam mm)

Ukuran takaran	Ketebalan		Simpai atas		Simpai bawah		Simpai tengah		Jalur-jalur salib	
	Dinding	Alas	Tinggi	Lebar	Tinggi	Lebar	Tinggi	Lebar	Tinggi	Lebar
20 L	1,0	1,0	6,0	15	3	25	2	30	2	30
10 L	0,9	0,9	5,1	14	3	25	-	-	2	30
5 L	0,9	0,9	4,1	13	2	20	-	-	2	30
2 L	0,8	0,8	3,2	12	2	20	-	-	1,5	25
1 L	0,7	0,7	2,3	10	1,5	15	-	-	-	-
½	0,6	0,6	1,4	8	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Nurgana salah satu pembeli di Pasar Saludongka kec.Pakue Utara kab. Kolaka Utara menyatakan bahwa:

Selama dia berlangganan kurang lebih 6 bulan lamanya membeli beras dia belum pernah menemukan pedagang di Pasar Saludongka ini untuk kepentingan pribadi mereka berbohong dengan mengurangi takaran, tidak secara terbuka ataupun dalam memberikan informasi mengenai penjualan beras yang di jual kepada para pembeli.²⁷

²⁶ Observasi pada tanggal 5 Maret 2017

²⁷Nurgana (Pembeli) di Pasar Saludongka Kec.Pakue Utara Kab. Kolaka utara “wawancara” Minggu, 05Februari 2017

Dalam bertransaksi masalah takaran bukanlah hal yang sepele dalam jual beli. Tetapi, keadilan dalam bermuamalat hanya tercipta bila takaran yang digunakan adalah akurat. Syarat utamanya jenis takaran harus sesuai dengan apa yang ditransaksikan. Dalam hadis dikatakan bahwa tiga orang yang paling pertama masuk neraka adalah penguasa yang zalim, hakim yang tidak adil dan pedagang yang mengurangi timbangan atau takarannya. Karena takaran yang digunakan salah, maka terdapat resiko yang besar kita terjerumus pada kategori mengurangi takaran atau timbangannya. Harap dicatat bahwa kita tidak sedang berupaya untuk menghubungkan masalah riba dengan hadis di atas. Poin yang sebenarnya adalah bahwa waktu tak bisa menjadi dasar takaran bagi manfaat modal dan masalah takaran bisa dipastikan tidak menjamin keadilan dalam transaksi apapun.²⁸

Dalam jual beli beras yang telah jelas sifatnya seperti kandungan zat, berat, dan harganya, sehingga dalam hal ini berkaitan dengan barang yang diperjual belikan, maka jual beli beras tidak terdapat unsur penipuan. Firman Allah dalam Q.S. Qaaf/50:5.



Terjemahnya:

“Sebenarnya, mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.”²⁹

²⁸Sumber :<http://zonaekonomiislam.blogspot.com/2012/01/02/salah-takaran>. htm. (22Maret 2017)

²⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Ibid.

Jual beli beras dalam hal ini tidak termasuk dalam usaha yang dilarang atau diharamkan karena salah satu pembantu dalam kelangsungan hidup manusia sehari-hari, sehingga sangat dibuktikan asalkan dengan cara yang jujur dan berlandaskan ketentuan syariat Islam. Cara dagang atau jual beli yang terlarang, Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah swt, di dunia dan akhirat. Aturan main perdagangan Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah swt., di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan.

Hasil wawancara dengan Ibu Dasnawati seorang pembeli dipasar saludongka kec.Pakue utara kab.Kolaka utara, menyatakan bahwa sebagian besar pedagang yang ada di pasar saludongka melakukan penjualan dengan sikap yang jujur dalam berdagang termasuk dalam menjual beras dengan takaran/literan, karena sudah beberapa kali saya (ibu dasnawati) membeli beras di pasar sebanyak 10 liter yang perliternya seharga 8000. Setelah tiba di rumah saya mencoba menakarinya kembali, ternyata takaran yang digunakan oleh pedagang sudah tepat dan tidak ada yang kurang dalam menakar.³⁰

³⁰ Dasnawati, pemebeli di pasar saludongka kec.Pakue utara kab. Kolaka utara “wawancara” rabu, 11 februari 2017

kepada Allah swt, untuk mempertanggung-jawabkan amalannya sewaktu hidup didunia.³²

3. Akurasi Takaran dan Jual Beli Beras dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Saludongka

Islam memacu umatnya untuk melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, salah satunya adalah kegiatan berdagang. Berdagang adalah aktivitas yang paling umum yang dilakukan di dalam pasar. Pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian.pasar memiliki fungsi strategis, yaitu sebagai sebuah wadah bertemunya para produsen (penjual) dan konsumen (pembeli) dalam kegiatan perdagangan. Kedua pihak tersebut akan saling mempengaruhi dan menentukan harga. Kesepakatan keduanya dalam menentukan harga, haruslah saling memuaskan satu sama lain dan saling ridha. Pencapaian terhadap kepuasan sebagaimana tersebut tentunya haruslah diproses dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan, dan masing-masing pihak hendaknya mengetahui dengan jelas apa dan bagaimana keputusan yang harus diambil dalam pemenuhan kepuasan ekonomi tersebut. Islam memiliki rambu-rambu dan aturan main yang dapat diterapkan dipasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak, rambu dan aturan tersebut terdapat dalam Alquran dan hadis.³³

a. Ditinjau Dari Segi Kebijakan Harga

³²Sumber : <http://metrologidiindonesia.blogspot.com/04/06/2013/metrology-dalam-gerak-hidup.htm>. (25 Maret 2017).

³³ Adiwarmarman A.Karim, *Ekonomi Islam suatu kajian kontemporer*, Gema Insani 2001, hlm. 154.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pasar (market) mendapat kedudukan yang penting. Pada masanya, Rasulullah sangat menghargai harga yang terbentuk oleh pasar yang dikatakan beliau sebagai harga yang adil dan menyuruh umatnya agar mematuhi harga pasar ini. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga pada saat tingkat harga ketika itu di Madinah tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak disertai dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar.

Penetapan harga yang tidak adil akan mengakibatkan timbulnya kondisi yang bertentangan dengan yang diharapkan, membuat situasi pasar memburuk yang akan merugikan konsumen. Tetapi harga pasar yang terlalu tinggi karena unsur kezaliman, akan berakibat ketidaksempurnaan dalam mekanisme pasar. Usaha memproteksi konsumen tak mungkin dilakukan tanpa melalui penetapan harga, dan negaralah yang berkompoten untuk melakukannya. Namun, penetapan harga tak boleh dilakukan sewenang-wenang, harus ditetapkan melalui musyawarah. Harga ditetapkan dengan pertimbangan akan lebih bisa diterima oleh semua pihak dan akibat buruk dari penetapan harga itu harus dihindari.³⁴

Dalam salah satu bagian dari bukunya “Fatawa”, Ibn Taimiyah mencatat beberapa hal menyangkut persoalan harga di dalam pasar, hubungannya dengan faktor yang mempengaruhi *demand dan supply* sebagai berikut :

1. Keinginan konsumen (*raghbah*) terhadap jenis barang yang beraneka ragam atau sesekali berubah. Keinginan tersebut karena limbah ruahnya jenis barang yang

³⁴ Ikhwani Hamdani, *Sistem Pasar*, Nurinsani, Jakarta, 2003, hlm. 46

ada atau perubahan yang terjadi karena kelangkaan barang yang diminta (*mathlub*). Sebuah barang sangat diinginkan jika ketersediaannya berlimpah, dan tentu akan berpengaruh terhadap naiknya harga.

2. Perubahan harga juga tergantung pada jumlah para konsumen. Jika jumlah para konsumen dalam satu jenis barang dagangan itu banyak maka harga akan naik, dan terjadi sebaliknya harga akan turun jika jumlah permintaan kecil.

3. Harga akan dipengaruhi juga oleh menguatnya atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan, bagaimanapun besar ataupun kecilnya. Jika kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi ketimbang jika peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah.

4. Harga juga berubah-ubah sesuai dengan siapa pertukaran itu dilakukan (kualitas pelanggan). Jika ia kaya dan dijamin membayar hutang, harga yang rendah bisa diterima olehnya, dibanding dengan orang lain yang diketahui sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran atau diragukan kemampuan membayarnya.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa penentuan harga tidak terlepas dari kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Dalam transaksi jual beli harus seimbang dengan harga pasar yang sudah di tentukan, meski pada dasarnya harga beras tersebut melonjak naik setiap tahunnya.

b. Tinjauan Dari Segi Takaran

Islam mengajarkan bahwa dalam mekanisme pasar harus berangkat dari ketentuan Allah, perniagaan harus dilaksanakan secara baik atas dasar suka sama suka. Kecurangan dalam menakar dan menimbang dalam jual beli ini mendapat perhatian khusus dalam Alquran karena praktik seperti telah merampas hak orang lain. Selain itu praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.

Hal ini bisa dilakukan pedagang apabila pada saat melakukan ia selalu memilih barang yang berkualitas baik yang ia sendiri sukai barang itu dan tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan Allah akan menurunkan keberkahan dalam perdagangan, tanpa harus melakukan penipuan. Penipuan sulit untuk dihindari oleh karena pada umumnya mereka tidak mau mengambil sedikit keuntungan, usaha untuk meraup keuntungan yang beres jarang yang terhindar dari penipuan.³⁵

Di Pasar Saludonga sebagian para pedagang dalam menakar, mereka menggunakan takaran berbentuk silinder yang jenis takaran besi dan baja.

1. Takaran bentuk silinder

a. Selisih garis tengah yang diperbolehkan

Selisih yang diperbolehkan untuk garis tengah antara satu dengan yang lain sebagaimana tercantum di dalam Tabel 3.10.

³⁵ Sumber: <http://pasarekonomi.blogspot.com/25/04/12/pasar-dalam-ekonomi-islam.html> (19 April 2017)

Tabel 3.10. Selisih Garis Tengah pada Takaran Bentuk Silinder

Ukuran Takaran	Garis Tengah Takaran (dalam mm)			Tinggi (dalam mm)			Selisih garis tengah yang diperbolehkan (dalam mm)	
	Biasa	Tinggi	Rendah	Biasa	Tinggi	Rendah	Tera	Tera Ulang
100 L	504	400	634	501,25	795,80	316,75	2	5
50 L	400	317	504	397,90	633,50	250,60	2	5
25 L	317	252	400	316,75	501,25	198,95	1,5	3
20 L	295	234	371	292,6	465,05	185,00	1,5	3
10 L	233	186	295	234,5	368,05	146,30	1,5	2,5
5 L	185	148	234	186,0	290,65	116,25	1	2
2 L	137	109	173	135,7	214,35	85,10	1	2
1 L	109	87	137	107,15	168,20	67,85	1	2
½ L	86	69	109	86,10	133,70	53,60	1	1,5
2 dL	64	51	80	62,15	97,90	39,80	1	1,5
1 dL	50	40	64	50,95	79,60	31,10	1	1,5
½ dL	40	32	51	39,80	62,20	24,50	1	1,5
2 cL	29	24	38	30,30	44,20	17,65	0,5	1

1 cL	23	19	30	24,10	35,30	14,15	0,5	1
------	----	----	----	-------	-------	-------	-----	---

b. BKD untuk kesalahan tinggi takaran

- 1) Pada tera dari 0 sampai + 1 %
- 2) Pada tera ulang dari -1 sampai +2 %.³⁶

c. Ditinjau Dari Segi Praktek Riba

Para ulama sepakat bahwa riba merupakan salah satu dari perbuatan dosa besar. Jika dalam suatu akad terjadi praktek riba, maka akad tersebut tidak sah (batal). Tidak ada kewajiban bagi seseorang mengembalikan kecuali yang merupakan modal saja.³⁷

Dari hasil observasi yang penulis lakukan di Pasar Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara mengenai transaksi jual beli yang terjadi. Maka penulis menghasilkan kesimpulan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli ada beberapa penjual yang berbuat bohong khususnya dalam melipat gandakan harga modal barang dagangannya dengan harga penjualan, mengurangi takaran dan timbangan. Orang yang memperoleh kekayaan melimpah dari hasil transaksi yang mengandung riba sebagai tambahan atas modalnya, sebenarnya dia adalah musuh bagi hartanya sendiri.

³⁶ Observasi pada tanggal 28 Februari 2017

³⁷ Syafe'I Rahmat, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka etia, 2001), h. 275-276

Rasulullah mengajarkan agar para pedagang senantiasa adil, baik, kerjasama, amanah, tawakkal, qana'ah, sabar, dan tabah. Sebaliknya beliau juga menasehati agar pedagang meninggalkan sifat kotor dalam perdagangan yang hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi merugikan diri sendiri dunia dan akhirat. Riba menumbuhkan mental boros dan malas yang hanya mendapatkan harta tanpa kerja keras, menjadi benalu yang tumbuh di atas hasil jerih payah orang lain.

Padahal semua agama, terutama Islam, sangat menganjurkan untuk saling tolong-menolong dan membenci orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri serta orang yang mengeksploitasi hasil kerja orang lain.

d. Pemeriksaan dan Pengujian

- 1) Pemeriksaan takaran dilakukan untuk memastikan bahwa takaran memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam syarat teknis ini.
- 2) Takaran harus diperiksa untuk memastikan kesesuaian dengan tipe sebagaimana tercantum pada izin tipe atau izin tanda pabrik.

e. Pengujian Tera dan Tera Ulang

1. Pengujian dilaksanakan sesuai dengan maksud penggunaan takaran.
2. Pengujian dilakukan dengan cara geometri.
3. Penentuan garis tengah dan sisi takaran
4. Penentuan tinggi takaran
5. Penentuan volume takaran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan tersebut di atas terkait dengan akurasi takaran dalam jual beli beras di Pasar Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara (perspektif ekonomi Islam), maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Akurasi takaran dalam jual beli beras pada Pasar Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara perspektif ekonomi Islam ini menjelaskan bahwa pedagang beras menakar dengan menggunakan jenis takaran baja dan besi.
2. Transaksi jual beli beras dalam akurasi takaran di Pasar Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara, belum bisa di anggap benar dengan bermakna sebagai syariat Islam. Karena pedagang dalam menakar beras masih terdapat unsur kecurangan, pedagang melakukan untuk menginginkan keuntungan yang lebih banyak.
3. Akurasi takaran dan jual beli beras dalam perspektif ekonomi Islam mengajarkan bahwa dalam mekanisme pasar harus berangkat dari ketentuan Allah, perniagaan harus dilaksanakan secara baik atas dasar suka sama suka. Karena setiap muslim dalam menjalankan usaha, tidak sekedar memperhatikan keuntungan, tetapi juga kesesuaian dengan hukum-hukum Allah lebih dikedepankan.

B. Saran

1. Berusahalah mempertahankan pelanggan dengan menerapkan etika dalam perniagaan dan perdagangan demi menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin merebak.
2. Sebaiknya barang dagangan yang dijual bukan hanya yang bernuansa Islami tapi juga barang dagangan yang lain asalkan barang tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004)
- As-Sa'di, Syekh Abdurrahman, et al., *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam untuk Dunia usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Departemen Agama RI. *Alqur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, et al, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Heris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian kualitatif Untuk Ilmu-ilmu sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- J. Setiadi, Nugroho. *Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, (Ed. I. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003)
- Kartiko widi, Restu, *Asas Metodologi Penelitian "Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian"*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Kartini, Tri Ajeng, *Jual Beli dalam Perspektif Islam Studi Kasus di Pabrik Beras Ishak Desa Tiromanda Kecamatan Bua*, Skripsi Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2015
- Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008.

- Martono, Nanang . *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010)
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, cet.I (Jakarta : Sinar Grafika, 1994)
- Pebrianto, Dimas Tri. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bangkalan (Sudi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).
- Rivai, Veithzal. et.al., *Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu pada Al-Qur’an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah)*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2010
- Sarwono,Jonathan, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012.
- Satori, Djam’an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Setiawan, Budi, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Beras Oleh Orang yang Belum Dewasa di Pasar Legi Surakarta*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).
- Soekirno, Sadono, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Cet. Ke-15 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2008)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Singarimbun, Irawati. “*Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*” (Jakarta; LP3ES, 1989)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch* (Yogyakarta : ANDI, 2001)

Tim penyusun, *kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),

Tim pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Praktek dan Implementasi Operasional bank Syariah*, (Jakarta: Djembatan, 2001)

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011

Sumber: <http://metrologidiindonesia.blogspot.com/04/06/2013/metrology-dalam-gerak-hidup.html>

Sumber: <http://zonaekonomiislam.blogspot.com/2012/01/02/salah-takaran.html>



Lampiran 1

PROSEDUR TERA DAN TERA ULANG TAKARAN BENTUK SILINDER

1) Pelaksanaan Pengujian

- a. Tentukan jenis takaran yang akan diuji dan kapasitasnya.
- b. Tentukan apakah garis tengah pada bibir takaran dapat diuji atau tidak untuk menentukan rumus yang akan digunakan dalam perhitungan.
- c. Tentukan jumlah lapisan dan jumlah bidang yang diukur garis tengahnya.
 - 1) Bagi dinding dalam takaran menjadi lapisan-lapisan sesuai jumlah yang ditentukan dengan menggunakan alat penggores lingkaran.
 - 2) Pada takaran yang tidak berpalang dan tidak bertiang, garis tengah diukur dalam bidang-bidang yang membatasi lapis-lapis termasuk bidang dasar dan mulut;
 - 3) Pada takaran yang berpalang dan bertiang, garis tengah diukur dalam bidang-bidang yang letaknya pada setengah tinggi tiap lapis, jadi jumlah bidang-bidangnya sama dengan jumlah lapis;
 - 4) Satu bidang yang garis tengahnya diukur harus terletak pada setengah tinggi takaran;
 - 5) Takaran harus dibagi-bagi dalam lapis-lapis yang sama tingginya dan jumlah bidang yang diukur garis tengahnya selalu ganjil. Dengan demikian, maka pada takaran yang tidak berpalang dan tidak bertiang jumlah lapisnya genap dan pada takaran yang berpalang dan bertiang jumlah lapisnya ganjil sama dengan jumlah bidangnya;
 - 6) Jumlah bidang yang harus diukur garis tengahnya tercantum pada Tabel A.

Tabel A Jumlah bidang pengukuran garis tengah takaran

Jenis Takaran	Jumlah bidang yang diukur tengahnya
Takaran buah kopi 1 hL dan takaran lateks $\frac{1}{2}$ hL	7 (tujuh) bidang yaitu pada: O, $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{6}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{4}{6}$, $\frac{5}{6}$ dan $\frac{6}{6}$ H
Takaran gandum $\frac{1}{2}$ hL	5 (lima) bidang yaitu pada: $\frac{1}{10}$, $\frac{3}{10}$, $\frac{5}{10}$, $\frac{7}{10}$, dan $\frac{9}{10}$ H
Takaran 1 daL atau lebih, kecuali yang tersebut di atas	5 (lima) bidang yaitu pada: O, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ dan 1 H
Takaran minyak dan beras $\frac{1}{2}$ hL	3 (tiga) bidang yaitu pada: $\frac{1}{6}$, $\frac{3}{6}$, dan $\frac{5}{6}$ H
Takaran dari $\frac{1}{2}$ daL s.d. 2 dL	3 (tiga) bidang yaitu pada: O, $\frac{1}{2}$ dan 1 H
Takaran dari 1 dL dan lebih kecil	1 (satu) bidang yaitu pada $\frac{1}{2}$ H

d. Menentukan garis tengah yang diukur dalam tiap bidang dan banyaknya tinggi yang diukur.

1) Lingkaran dibagi ke dalam beberapa bagian yang sama besar atau setiap garis tengah dengan garis tengah yang berikutnya membentuk sudut yang sama besar.

2) Pengukuran tinggi dilakukan pada titik-titik yang letaknya tepat pada ujung garis tengah yang diukur.

3) Jumlah minimum garis tengah dan tinggi yang diukur adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel B.

Tabel B Jumlah minimum pengukuran garis tengah dan tinggi

Takaran	Garis tengah	Tinggi
Dari 10 L dan lebih	4	8
Dari 5, 2 dan 1 L	4	4
Dari $\frac{1}{2}$ L dan 2 dL	2	4
Dari 1 dL ke bawah	2	2

* Pada takaran minyak tingginya diukur pada palang tepat di atas puncak tiang, 1 atau 2 di kedua belah palang.


e. Lakukan pengukuran garis tengah. Apabila dalam pengujian ditemukan takaran yang selisih garis tengahnya melebihi batas yang ditentukan, maka takaran tersebut langsung di batalkan.

f. Lakukan pengukuran tinggi takaran. Apabila dalam pengujian ditemukan takaran yang selisih tingginya melebihi batas yang ditentukan, maka takaran tersebut langsung dibatalkan.


Lampiran 2

CERAPAN PENGUJIAN TAKARAN BENTUK SILINDER

Pengukuran diameter pada ketinggian



Banyaknya diameter yang diukur



Data Teknis

1. Takaran bentuk silinder volume : L
2. Kotak Bourje No. :
3. Koreksi alat ukur diameter : mm
4. Koreksi alat ukur tinggi : mm

Data Pengujian

1. Pegawai yang berhak :
2. Tempat pengujian :
3. Tanggal pengujian :

1. Observasi langsung



2. Wawancara secara langsung dengan Sekertaris Desa



3. Proses Pengumpulan Data



4. Proses wawancara dengan pedagang



5. Proses pelaksanaan transaksi jual beli beras



6. Keadaan Pasar Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara



7. Jenis Takaran yang di gunakan

